



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1248/SEK/KP.04.5/10/2018
Hal : Mutasi Dalam Rangka
Pengisian SDM pada Pengadilan Baru

Jakarta, 3 Oktober 2018

Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Wilayah Indonesia

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru, dan akan diresmikannya Pengadilan-pengadilan tersebut pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, dalam rangka pengisian SDM pada pengadilan baru serta menjaga keutuhan keluarga warga peradilan maka Mahkamah Agung memberikan prioritas mutasi bagi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi tenaga kesekretariatan yang Suami/Isterinya ditempatkan/ditugaskan di satker pengadilan baru, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan langsung kepada:
 - Ketua Pengadilan Tingkat Banding jika pengadilan baru yang dituju masih dalam satu wilayah Pengadilan Tingkat Banding.
 - Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q Kepala Biro Kepegawaian BUA MA RI dan ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Bandingnya jika pengadilan baru yang dituju berada di wilayah Pengadilan Tingkat Banding yang berbeda.
2. Berdasarkan kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian Pasal 6 angka 10, yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Banding dapat menetapkan mutasi tenaga non teknis (kesekretariatan) antar Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,

A. S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. YM Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI.